



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 502 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBEBASAN TARIF LAYANAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
BAGI KORBAN TERDAMPAK TIDAK LANGSUNG BENCANA ALAM
KOTA PALU, DONGGALA DAN SIGI
TAHUN 2018

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa korban terdampak tidak langsung bencana alam gempa bumi dan tsunami di Kota Palu, Donggala dan Sigi yang berada di Kota Yogyakarta dan mengalami gangguan kesehatan serta membutuhkan layanan kesehatan dan pembebasan biaya pelayanan kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Yogyakarta tentang Pembebasan Tarif Layanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Bagi Korban Terdampak Tidak Langsung Bencana Alam Kota Palu, Donggala Dan Sigi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBEBASAN TARIF LAYANAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BAGI KORBAN TERDAMPAK TIDAK LANGSUNG BENCANA ALAM KOTA PALU, DONGGALA DAN SIGI.
- KESATU : Membebaskan tarif layanan kesehatan yang diberikan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat untuk korban terdampak tidak langsung bencana alam gempa bumi dan tsunami di Kota Palu, Donggala dan Sigi yang terjadi pada September 2018 dan pasca bencana yang berada di Kota Yogyakarta.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2018.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 November 2018.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Oktober 2018

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Tembusan:

- Yth. 1. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
2. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta;
4. Yang bersangkutan.
-